



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

NAMA, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di, Warga Negara Indonesia, NIK:, Agama Islam, Pendidikan Tamat SD/Sederajat, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang beralamat di, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

NAMA, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir di Kuta Baro BM, 17 Mei 1987, Warga Negara Indonesia, NIK: Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 54/Pdt.G/2022/MS.Skm, tanggal 14 Februari 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari Alm. Usman bin Rasyip yang telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 11 November tahun 2000, di Gampong Lhok Beeutong,

Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/MS.Skm hal 1 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, yang menikahkan Pemohon dan Alm. Usman bin Rasyip adalah ayah kandung Pemohon selaku wali nikah yang bernama Alm. Karim dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama: 1. Alm. Pudin, 2. Sofian, dengan Mahar berupa emas 8 (delapan) mayam dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Gadis dan Alm. Usman bin Rasyip berstatus Duda dan antara Pemohon dan Alm. Usman bin Rasyip tidak ada hubungan darah dan pada waktu akad nikah kedua belah pihak tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa sejak terjadinya akad nikah Pemohon dan Alm. Usman bin Rasyip terus hidup bergaul sebagaimana layaknya suami isteri *ba'daddukhul* secara rukun dan damai dan tidak mempunyai seorang keturunan.
4. Bahwa Alm. Usman bin Rasyip lahir di Lhok Beutong, 02 Maret 1968 dan telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2022 di Gampong Ujong Patihah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 95/LB/NR/2022, tanggal 09 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lhok Beutong, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya;
5. Bahwa Pemohon dan Alm. Usman bin Rasyip selama menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
6. Bahwa pernikahan Pemohon dan Alm. Usman bin Rasyip belum tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam berupa Akta Nikah;
7. Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan penetapan Itsbat Nikah Contentious dari Mahkamah Syar'iah Suka Makmue sebagai syarat

Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/MS.Skm hal 2 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan dokumen untuk pengambilan Dana BPJS Ketenagakerjaan atas nama Alm. Usman bin Rasyip;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan (**Alm. Usman bin Rasyip**) dengan Pemohon (**NAMA**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2000, di Gampong Lhok Beutong, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
3. Memerintahkan kepada Pemohon (**NAMA**) dan (**Alm. Usman bin Rasyip**) untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir ke persidangan dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya tersebut, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tanggal 14 Februari 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue tanggal 14 Februari 2023 yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan dengan keterangan bahwa Termohon adalah anak kandung Alm. Usman bin Rasyip dengan istri pertama suami dari Pemohon yang pada pokoknya telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/MS.Skm hal 3 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Alat bukti surat, yaitu :

1. foto kopi KTP Pemohon (P.1)
2. foto kopi KTP Termohon (P.2)
3. Surat keterangan kematian Alm. Usman bin Rasyip (P.3)

B. Saksi:

1. **NAMA**, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara Pemohon I
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan Alm. Usman bin Rasyip pada tanggal 11 November tahun 2000, di Gampong Lhok Beeutong, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh.
- Bahwa saksi ikut menghadiri akad nikah Pemohon dan alm suaminya.
- Bahwa saksi mengetahui wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon selaku wali nikah yang bernama Alm. Karim dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama: 1. Alm. Pudin, 2. Sofian, dengan Mahar berupa emas 8 (delapan) mayam dibayar tunai;
- Bahwa saksi dengar ijab kabulnya.
- Bahwa saksi tahu selama masa hidupnya alm usman bin Rasyip menikah 3 kali, menikah secara Gampong dan bercerai secara gampong;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan suaminya tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi tahu selama menikah Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar agama Islam.
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah status Pemohon gadis sedangkan almarhum Suami Pemohon Duda.

Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/MS.Skm hal 4 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Alm. Usman bin Rasyip tidak ada orang yang menggugat keabsahan pernikahan keduanya.
- Bahwa saksi tahu tujuan isbat nikah agar perkawinannya tercatat.
- Bahwa saksi tahu istri Pemohon telah meninggal dunia tahun 08 Desember 2022 di Gampong Ujong Patihah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, karena sakit.

2. NAMA, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah aparatur gampong Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan Alm. Usman bin Rasyip pada tanggal 11 November tahun 2000, di Gampong Lhok Beeutong, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh.
- Bahwa saksi ikut menghadiri akad nikah Pemohon dan alm suaminya.
- Bahwa saksi mengetahui wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon selaku wali nikah yang bernama Alm. Karim dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama: 1. Alm. Pudir, 2. Sofian, dengan Mahar berupa emas 8 (delapan) mayam dibayar tunai;
- Bahwa saksi dengar ijab kabulnya.
- Bahwa saksi tahu selama masa hidupnya alm usman bin Rasyip menikah 3 kali, menikah secara Gampong dan bercerai secara gampong;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan suaminya tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi tahu selama menikah Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar agama Islam.

Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/MS.Skm hal 5 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sebelum menikah status Pemohon gadis sedangkan almarhum Suami Pemohon Duda.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Alm. Usman bin Rasyip tidak ada orang yang menggugat keabsahan pernikahan keduanya.
- Bahwa saksi tahu tujuan isbat nikah agar perkawinannya tercatat.
- Bahwa saksi tahu istri Pemohon telah meninggal dunia tahun 08 Desember 2022 di Gampong Ujong Patihah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, karena sakit.

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya baik Pemohon maupun Termohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Pemohon telah menikah dengan Alm. Usman bin Rasyip pada tahun 2000;
2. wali nikah Pemohon adengan Usman bin Rasyip adalah ayah kandung Pemohon selaku wali nikah yang bernama Alm. Karim dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama: 1. Alm.

Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/MS.Skm hal 6 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pudin, 2. Sofian, dengan Mahar berupa emas 8 (delapan) mayam dibayar tunai;
3. Pemohon berstatus gadis, sedangkan Alm. Usman bin Rasyip berstatus duda;
4. Alm. Usman bin Rasyip dengan Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
5. Tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan pernikahannya;
6. Pemohon dan suaminya belum pernah mendapatkan surat nikah karena menikah pada Masa sulit belum adanya perkantoran pada masa itu;
7. suami Pemohon yang Bernama Alm. Usman bin Rasyip telah meninggal dunia pada tahun 2022 karena sakit dan telah di kebumikan di Tempat Pemakaman Umum;
8. Pemohon membutuhkan penetapan dari Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue agar perkawinannya tercatat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi dan majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa asli surat keterangan Kematian, bermeterai cukup, bukti tersebut menjelaskan bahwa Alm. Usman bin Rasyip telah meninggal dunia, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon adalah tetangga saudara dan tetangga, sudah dewasa dan telah bersumpah sesuai dengan agamanya, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/MS.Skm hal 7 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui tentang pernikahan Pemohon dan alm suaminya, bahwa saksi mengetahui wali nikahnya, tahu saksi nikahnya, serta tahu mas kawinnya, dan ada ijab qobulnya. Kedua saksi juga tahu Pemohon dan suaminya tidak dikaruniai anak. Selama kedua saksi bertetangga dengan Pemohon tidak pernah melihat ada laki-laki atau perempuan lain yang mengaku sebagai suami atau isteri dan Pemohon dan alm Alm. Usman bin Rasyip. Selain itu kedua saksi dari Pemohon tahu suaminya tidak pernah bercerai dengan Pemohon dan tidak pernah keluar agama Islam. Kedua saksi juga tahu suami Pemohon sudah meninggal dunia. Oleh karena itu keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengenai dalil Permohonan angka 1 sampai dengan angka 7 adalah keterangan yang dapat diterima sebaagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil keterangan saksi pertama telah sesuai dengan keterangan saksi kedua serta alat bukti saksi dari Pemohon telah mencapai batas maksimal, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dua orang saksi Pemohon, maka hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon telah menikah dengan Alm. Usman bin Rasyip tanggal 11 November tahun 2000, di Gampong Lhok Beeutung, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh eh.
2. Wali nikahnya A.Karim ayah kandung dari Pemohon.
3. Saksi nikahnya dua orang bernama Alm. Pudin dan Sofian.
4. Maskawinnya berupa seperangkat alat salat dan emas 8 mayam dan ada ijab qobulnya.
5. Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan.
6. Pada waktu menikah Pemohon berstatus gadis dan suaminya berstatus duda.
7. Pemohon dan Suaminya tidak dikaruniai anak
8. Pemohon tidak pernah bercerai dengan suaminya dan tidak pernah keluar agama Islam.
9. Tidak ada pihak yang menggugat keabiasaan perkawinan Pemohon.

Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/MS.Skm hal 8 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan yang sah adalah pernikahan yang ada wali serta dua orang saksi yang adil sebagaimana Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya : "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa selain itu ketentuan mengenai rukun dan syarat nikah juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 yang berbunyi untuk melaksanakan perkawinan harus ada a). Calon suami, b). Calon isteri, c). Wali nikah, 4). Dua orang saksi, e) ijab qobul".

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum di atas (al-Qur'an, Hadits, Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam), apabila dihubungkan dengan fakta hukum angka 1 sampai dengan angka 11 di atas, maka majelis hakim berpendapat pernikahan antara Pemohon adalah pernikahan yang telah memenuhi norma hukum tersebut, yaitu terdapat calon suami (Alm. Usman bin Rasyip), calon isteri (Pemohon I), wali nikah (ayah kandung Pemohon), dua orang saksi (alm Pudin dan Sofian), serta ijab dan Kabul.

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat, apakah pernikahan Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 200- dapat disahkan atau diisbatkan ?

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2), telah mengatur tentang isbat nikah bagi yang perkawinan belum tercatat dengan

Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/MS.Skm hal 10 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan isbat nikah melalui Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.

Menimbang, bahwa, selanjutnya Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3) membatasi isbat nikah yang dapat diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yaitu :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sebelum menilai apakah perkawinan Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1960 dapat dikabulkan atautah tidak, majelis hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan pendapat Rifyal Ka'bah yang membagi keadilan menjadi 3 macam, yaitu pertama legal Justice (*keadilan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam undang-undang*), kedua, Moral Justice (*keadilan yang berdasar pada norma, etika, serta agama*), dan yang ketiga adalah social justice (digambarkan dalam 3 bentuk keadilan social yang meliputi keadilan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan keadilan yang diinsafi (disadari) oleh mayoritas rakyat yang dapat berkembang). Mewujudkan ketiga macam keadilan secara bersama-sama adalah keputusan yang mempunyai keadilan sempurna.

Menimbang, bahwa, dari segi legal justice perkawinan Pemohon tidak bisa disahkan karena mempunyai halangan perkawinan sesuai yang diperintahkan oleh pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan karena pernikahan Pemohon adalah pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan dilaksanakan jauh

Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/MS.Skm hal 11 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa, namun dari segi moral justice serta social justice pernikahan Pemohon yang meskipun mempunyai halangan perkawinan menurut majelis hakim masih dapat untuk disahkan dengan alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa, pernikahan Pemohon telah dilakukan sesuai dengan agama Islam sesuai pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- 2 Bahwa, pernikahan Pemohon yang tidak tercatat meskipun dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah tindakan yang wajar karena pada tahun 2000 di wilayah Aceh pada umumnya dan di wilayah Nagan Raya pada khususnya sedang terjadi konflik dan sudah pada masa itu belum ada kantor.
- 3 Bahwa, tindakan Pemohon yang akan mengajukan isbat nikah atas pernikahan yang sudah dilakukan pada tahun 2000, adalah tindakan yang harus dihargai karena akan lebih memberikan maslahat baik kepada Pemohon maupun kepada anaknya. Bagi Pemohon akan dapat kepastian hukum dengan mengesahkan perkawinan karena akan mendapatkan Kutipan Akta Nikah sehingga diharapkan Pemohon akan mempunyai ketertiban hukum. Sedangkan bagi anak Pemohon juga akan mempunyai kepastian hukum dengan mendapatkan akte kelahiran.
- 4 Bahwa, mencatatkan pernikahan sesuai ketentuan Undang-Undang tentu akan memberikan manfaat bagi Pemohon, akan tetapi membiarkan (menolak keabsahan) pernikahan Pemohon yang mempunyai halangan perkawinan tentu akan lebih memberikan kemudahan tidak hanya bagi Pemohon akan tetapi juga bagi anak Pemohon. Sedangkan menolak kemudahan lebih

Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/MS.Skm hal 12 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diutamakan dari pada meraih manfaat sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُعَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kemudaratan lebih utama daripada meraih manfaat."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas serta berdasarkan pertimbangan terhadap petitum Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas majelis hakim berpendapat mewujudkan 3 (tiga) keadilan sebagaimana telah disebutkan di atas yakni legal justice, moral justice serta social justice secara seimbang dalam perkara aquo sangat sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu majelis hakim memilih untuk mendahulukan moral justice serta social justice dengan mengesampingkan kepastian hukum dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 3 huruf e, dengan cara mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk mengesahkan perkawinannya meskipun pernikahan Pemohon yang tidak tercatat dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Menimbang, bahwa, Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Permohonan Pemohon angka 3 mahkamah berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua terhadap Undang-undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, namun Pemohon beracara secara Prodeo yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/MS.Skm hal 13 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Alm. Usman bin Rasyip**) dengan **NAMA** yang dilaksanakan tanggal 11 November 2000, di Gampong Lhok Beutong, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 320.000,00** ,- (tiga dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Syakban 1444 Hijriyah, oleh Anase Syukriza, S.H.I., sebagai Hakim. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nila Janiati, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

Anase Syukriza, S.H.I

Panitera Pengganti,

Nila Janiati, S.H.I

Rincian biaya:

a. PNBP	Rp.	60.000,-
b. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
c. Panggilan	Rp.	200.000,-
d. Matera	Rp.	10.000,-

Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/MS.Skm hal 14 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.

320.000,-

Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/MS.Skm hal 15 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)